



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 435/KEPGUB/BPBD/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KLASSTER LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
DI PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana, serta dalam rangka optimalisasi pelayanan logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu membentuk Klaster Logistik Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1407);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2081);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2080);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2082);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 828);
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Klaster Logistik Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Klaster Logistik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Klaster Logistik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi serta dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 - 5 - 2023

GOVERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 425 /KEPGUB/BPBD/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KLASSTER
LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
DI PROVINSI JAMBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KLASSTER LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI JAMBI

- | | | |
|---|---|--|
| I. Pengarah | : | Gubernur Jambi |
| II. Pembina | : | 1. Wakil Gubernur Jambi
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi
3. Kepala Kepolisian Daerah Jambi
4. Komandan Korem 042/GAPU Jambi
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi |
| III. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi |
| IV. Koordinator | : | Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi |
| V. Wakil Koordinator | : | Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi |
| VI. Sekretaris | : | Sekretariat Bersama/BPBD Provinsi Jambi |
| VII. Bidang Perencanaan, Pelaporan, monitoring dan Evaluasi | : | |
| a. Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi |
| b. Anggota | : | 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
5. Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jambi
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi
9. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi |

10. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi
11. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Provinsi Jambi
12. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Jambi

VIII. Bidang Pemenuhan Kebutuhan

a. Ketua

b. Anggota

- :
- : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
- : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
3. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi
4. Direktur PT. Wira Karya Sakti (WKS)
5. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi
6. Ketua Robert Foundation
7. Ketua Generasi Baik Indonesia
8. Ketua Kamar Dagang dan Industri Jambi
9. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jambi
10. Ketua Laz Opsezi
11. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VI Wilayah Jambi
12. Pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)

IX. Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan

a. Ketua

b. Anggota

- :
- : Kepala Perum Badan Usaha Logistik (BULOG) Kantor Wilayah Jambi
- : 1. PT. BGR Cabang Jambi
2. Executive General Manajer PT. Angkasa Pura II Cabang Jambi
3. General Manager Jambi Regional 2 PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO)

X. Bidang Transportasi dan Distribusi

a. Ketua

b. Anggota

- :
- : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
- : 1. Direktur Lalulintas Polda Jambi
2. Kepala Seksi Logistik Korem 042/Gapu
3. Kepala Biro Logistik Polda Jambi
4. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi
5. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Jambi

6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jambi
7. Executive General Manajer PT. POS Indonesia (Persero) Jambi
8. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Jambi
9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Talang Duku
10. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Wilayah Jambi (APTRINDO)
11. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia Wilayah Jambi (ASPERINDO)
12. Ketua Lembaga Muhammadiyah Disaster Management Centre Provinsi jambi (MDMC)
13. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia
14. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jambi
15. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Wilayah Jambi

XI. Bidang Informasi dan Komunikasi

a. Ketua

b. Anggota

:

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

- : 1. General Manajer PT. Telekomunikasi Witel Jambi
2. General Manajer PT. PLN (Persero)IP3 Jambi
3. Kepala Stasiun TVRI Jambi
4. Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi
5. Ketua Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia Daerah Jambi
6. Kepala LPP RRI Jambi
7. Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Provinsi Jambi

XII. Bidang Keamanan dan Perlindungan

a. Ketua

b. Anggota


:

: Kepala Biro Operasi Polda Jambi

- : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi
2. Kepala Seksi Operasi Korem 042 Gapu Jambi
3. Kepala Seksi Intelijen Korem 042 Gapu Jambi
4. Komandan Satuan Brimob Polda Jambi

5. Direktur Samapta Polda Jambi
6. Direktur Intelkam Polda Jambi
7. Direktur Reserse Kriminal Khusus
Polda Jambi
8. Direktur Reserse Kriminal Umum
Polda Jambi

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final vertical stroke.

H. AL HARIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 435/KEPGUB/BPBD/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KLASTER
LOGISTIK PENANGGULANGAN
BENCANA DI PROVINSI JAMBI

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEANGGOTAAN KLASTER LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI JAMBI**

1. Koordinator Klaster Logistik:
 - a. bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi pada kondisi normal;
 - b. bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat pada saat status tanggap darurat ditetapkan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi di dalam struktur Klaster Logistik;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana;
 - e. mengoordinir dan mengendalikan logistik dengan bidang yang berada dibawah struktur Klaster Logistik;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tugas Klaster Logistik;
 - g. mengoordinasikan tugas-tugas logistik dengan klaster lain terkait dengan tugas penanggulangan bencana alam;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan dukungan logistik agar tetap terjamin kelancaran tugas;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan dukungan logistik kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi pada kondisi normal; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan dukungan logistik kepada Komandan tanggap darurat pada kondisi darurat bencana.
2. Wakil Koordinator Klaster Logistik:
 - a. bertanggung jawab kepada koordinator Klaster Logistik;
 - b. menggantikan fungsi Koordinator apabila diperlukan;
 - c. mendukung Koordinator dalam melakukan koordinasi;
 - d. mengorganisir pemenuhan kebutuhan masing-masing bidang;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia dan relawan yang membantu dalam pengelolaan Klaster Logistik;
 - f. memberikan saran yang berkaitan dengan tugas Klaster Logistik; dan
 - g. membantu mengoordinir bidang-bidang di Klaster Logistik dalam melaksanakan tugasnya.
3. Bidang Perencanaan, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi:
 - a. bertanggung jawab kepada koordinator Klaster Logistik;
 - b. melakukan pembentukan kelompok kerja, pembuatan naskah operasi, menyusun organisasi, tugas dan prosedur serta mekanisme lapangan;
 - c. membuat perencanaan logistik sesuai kebutuhan;
 - d. merencanakan koordinasi dengan daerah terkait;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan melakukan pengkajian informasi dampak bencana dan kebutuhan logistik dengan segera dan melakukan koordinasi segera setelah bencana;
 - f. melakukan inventarisasi, menyusun dan advokasi penetapan Peraturan Kepala Daerah;

- g. melakukan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Masyarakat serta mendorong adanya MoU;
 - h. membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), Standar Operasional Prosedur dan rencana kerja penggunaan anggaran pada saat tanggap darurat;
 - i. melaksanakan laporan kegiatan Klaster Logistik secara berkala (tiap triwulan) kepada Gubernur Jambi;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Klaster Logistik.
4. Bidang Pemenuhan Kebutuhan:
- a. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemenuhan kebutuhan logistik dengan segera dan melakukan koordinasi setelah bencana;
 - b. berkordinasi dengan bidang penyimpanan dan pemeliharaan dalam pemenuhan kebutuhan logistik;
 - c. menyusun mekanisme pemenuhan kebutuhan logistik;
 - d. melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada koordinator bidang pemenuhan kebutuhan; dan
 - e. melakukan pemetaan sumber daya yang dimiliki anggota Klaster Logistik.
5. Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan:
- a. bertanggung jawab kepada Koordinator Klaster Logistik;
 - b. menyediakan fasilitas penyimpanan untuk menyimpan bantuan;
 - c. menyiapkan dan menyalurkan kebutuhan logistik yang diperlukan oleh masing-masing klaster dan wilayah bencana;
 - d. mencatat dan mengklasifikasikan semua bantuan yang diterima oleh Klaster Logistik;
 - e. melakukan pendataan dan penyortiran/pemilihan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana;
 - f. menyelenggarakan administrasi penerimaan dan penyaluran bantuan;
 - g. memenuhi dan menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan masyarakat di wilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan;
 - h. melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan prosedur kegiatan penyimpanan, transportasi dan distribusi agar tetap terjamin kelancaran tugas;
 - i. melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Koordinator Klaster Logistik.
6. Bidang Transportasi dan Distribusi:
- a. bertanggung Jawab kepada koordinator Klaster Logistik;
 - b. mengoordinir dalam menentukan tempat titik asal dan titik distribusi serta pelaksanaan kegiatannya;
 - c. menyiapkan armada angkutan baik laut, sungai, darat dan udara;
 - d. melaksanakan pengangkutan dan distribusi tepat waktu dan sasaran;
 - e. memantau dan mengevaluasi tahapan-tahapan pengiriman dan pendistribusian;
 - f. berkoordinasi dengan personil daerah pada saat terjadi bencana;
 - g. menyiapkan rute-rute/jalur jarak tempuh perjalanan;
 - h. mengetahui kronologis penyaluran bantuan kepada korban bencana (masyarakat di lokasi bencana); dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Klaster Logistik.

7. Bidang Komunikasi dan Informasi:
- a. bertanggung jawab kepada koordinator Klaster Logistik;
 - b. melakukan koordinasi atas penugasan dari masing-masing instansi;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing instansi;
 - d. mengoordinasikan pemutakhiran data tentang logistik (sarana dan prasarana, personil dan materil) dari masing-masing instansi;
 - e. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk pengadaan alat berat;
 - f. melakukan pendataan sarana dan prasarana, pengadaan dan pemeliharaan;
 - g. mengoordinasikan kebutuhan dan lokasi;
 - h. melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Klaster Logistik.
8. Bidang Keamanan dan Pelindungan:
- a. bertanggung jawab kepada koordinator Klaster Logistik;
 - b. menjaga terjaminnya keamanan dan Pelindungan Klaster Logistik;
 - c. berkoordinasi dengan Tim di daerah/lokasi bencana untuk keamanan bantuan;
 - d. melaksanakan pembekalan teknis terkait prosedur keamanan dan keselamatan selama proses dukungan logistik;
 - e. melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Klaster Logistik.

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the name H. AL HARIS.

H. AL HARIS